

ABSTRAK

Ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tinggi. Pidana denda tersebut diancamkan mulai dari seratus juta rupiah sampai dengan dua puluh miliar rupiah. Namun tingginya ancaman pidana denda tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yakni pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Ancaman pidana denda ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terpidana tidak membayar pidana denda dan lebih memilih pidana penjara pengganti. Hal tersebut akan berimplikasi pada keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh perumus Undang-Undang dalam mengancamkan pidana denda pada Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi dan faktor-faktor penghambatan dalam pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi belumlah berjalan secara efektif dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2020 sebanyak 521, pada tahun 2021 sebanyak 530, dan pada tahun 2022 sebanyak 276 dengan jumlah keseluruhan 1.326 dari banyaknya kasus tindak pidana narkotika tersebut tidak satupun narapidana yang sejauh ini yang melakukan pembayaran terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dalam pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika banyak faktor faktor penghambatnya yaitu tingginya pidana denda, rendahnya pidana ganti dan tidak ada pengaturan yang memaksa narapidana untuk membayar denda walaupun sekedar menyicil dan ambil paksa harta kekayaan narapidana.

Kata Kunci: *Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika, Narkotika*